

## Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Jeneponto

Ahmad Zihar Mubaraq  
Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin  
Email: ahmadziharm@gmail.com

### Abstract

*This study aims to examine and analyze the role of local government in poverty alleviation in Jeneponto Regency and the factors that influence it. The type of research used is qualitative research. The location of this research is Jeneponto Regency. Meanwhile, the types of data used are primary and secondary data. Data collection techniques used are observation, interviews, literature studies, and documentation. The data analysis technique used is qualitative analysis. The results of the study indicate that the role of local government in poverty alleviation in Jeneponto Regency, when viewed and measured through the government's role as a regulator, dynamicator, and facilitator, has been running quite well, but still needs to be improved, especially in strengthening the budget, increasing public awareness, and updating poverty data.*

**Keywords:** Regional Government, Poverty Alleviation, Role, Social Services, Jeneponto Regency.

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini yaitu Kabupaten Jeneponto. Sementara jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto jika dilihat dan diukur melalui peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator telah berjalan dengan cukup baik akan tetapi masih perlu untuk ditingkatkan terutama pada penguatan anggaran, peningkatan kesadaran masyarakat dan pemuktahiran data kemiskinan.*

**Kata kunci:** Pemerintah Daerah, Penanggulangan Kemiskinan, Peran, Dinas Sosial, Kabupaten Jeneponto.

---

### PENDAHULUAN

Kemiskinan tidak dapat dipahami hanya sebagai suatu keadaan tidak adanya atau suatu keadaan kekurangan uang dan barang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kemiskinan telah mengalami perluasan makna seiring dengan semakin banyaknya penyebab, indikator yang mengiringinya (Yuliarmi and Arka 2014). Tidak hanya pada dimensi ekonomi, kemiskinan merambah kepada berbagai dimensi seperti

dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, politik. Jika pada dimensi ekonomi berupa ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam dimensi politik dapat berupa tidak adanya wadah organisasi yang dapat memperhatikan kaum miskin ataupun pembatasan akses-akses politik, pada dimensi sosial seperti masyarakat miskin tidak terintegrasikan dalam institusi sosial yang ada serta menjamurnya budaya kemiskinan yang terus menerus memperparah kualitas sumber daya

manusia dan prinsip kerja masyarakat (Asfi and Wijaya 2015).

Menurut Muhammad Yunus yang dikutip Rafsanjani, H (2017) kemiskinan bukan diciptakan oleh masyarakat miskin tapi diciptakan oleh sistem yang ada di masyarakat. Namun apabila kita semua tidak peduli terhadap kemiskinan berarti kita juga menjadi bagian dari sistem yang menciptakan kemiskinan itu sendiri. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Pendekatan lainnya mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau keluarga yang tidak dapat menggunakan fungsinya di dalam masyarakat. Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berjalannya waktu, tetapi pada dasarnya kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Britha Mikelsen, 2003). Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh orang miskin tersebut, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijanto Soegijoko, 1997).

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan. Penyebab timbulnya kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk

miskin. Penyebab dari dalam diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu tersebut. Sedangkan penyebab dari luar adalah keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas dan persaingan yang menyebabkan terpinggirnnya penduduk miskin.

Kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan pada pola waktunya yaitu: (1) *persistent poverty*, merupakan kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun yang diantaranya merupakan daerah kritis sumber daya alam atau terisolasi; (2) *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. (3) *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan. (4) *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam Penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan perlu adanya penyamaan indikator dalam hal seseorang atau sekelompok orang dikatakan miskin ataupun berdaya. Sehingga apabila indikator yang digunakan menjadi rujukan bersama akan mempermudah dalam hal penentuan seseorang atau kelompok telah berdaya ataupun tetap miskin. Pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia secara resmi dilakukan oleh BPS sejak tahun 1984. Metode penghitungan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*) dimana komponen kebutuhan dasar terdiri dari makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan pedesaan berdasarkan hasil survey sosial ekonomi nasional.

Siagian dalam (Heningtiyas, Sjamsudin and Hadi n.d.) menyampaikan beberapa hal terkait dengan fungsi pemerintahan. Menurutnya pemerintah memiliki lima fungsi yaitu Fungsi Pemeliharaan Ketertiban dan Ketenangan,

Fungsi Pertahanan dan Keamanan, Fungsi Perpajakan, Fungsi Hukum, dan Fungsi Administratif. Pemerintah merupakan subyek terpenting dalam hal penanggulangan masalah kemiskinan karena kewajiban itu termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu regulasi yang dibuat oleh pemerintah tentang penangan kemiskinan adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011.

Selain dari pada itu pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, membentuk suatu lembaga percepatan penanggulangan kemiskinan yang terstruktur dari tingkat nasional hingga kepada tingkat kabupaten kota. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga memiliki lembaga yang berada di daerah yaitu Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Kabupaten Jeneponto menjadi salah satu contoh dari dampak yang terasa akibat masalah kemiskinan yang belum tuntas. Di tengah kemajuan dan perubahan yang terjadi di sejumlah wilayah, tingkat kemiskinan yang tetap tinggi di Jeneponto menjadi sorotan penting. Hal ini tercermin jelas melalui data resmi terkait tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan yang menyoroti tingginya angka kemiskinan di kabupaten tersebut. Dinamika kompleks kemiskinan ini memerlukan pemahaman mendalam serta upaya bersama dari berbagai pihak untuk menjembatani kesenjangan dan membangun solusi yang berkelanjutan.

Seperti yang kita ketahui bahwa kemiskinan merambak dampaknya tidak hanya terbatas pada tingkat provinsi, tetapi juga memengaruhi strata kabupaten dan kota di seluruh negeri. Kabupaten Jeneponto, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Data terkait tingkat

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan secara khusus memperlihatkan situasi ini, sebagaimana yang tercermin pada gambar di bawah ini:

Kabupaten/Kota	Presentasi Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan (Persen) (Persen)		
	2020	2021	2022
Kepulauan Selayar	12.48	12.45	12.24
Bulukumba	7.10	7.43	7.39
Bantaeng	8.95	9.41	9.07
<b>Jeneponto</b>	<b>14.58</b>	<b>14.28</b>	<b>13.73</b>
Takalar	8.44	8.25	8.25
Gowa	7.38	7.54	7.36
Sinjai	9.00	8.84	8.80
Maros	9.74	9.57	9.43
Pangkep	13.96	14.28	13.92
Barru	8.26	8.68	8.40
Bone	10.68	10.52	10.58
Soppeng	7.59	7.53	7.49
Wajo	6.95	6.46	6.57
Sidrap	5.05	5.04	5.11
Pinrang	8.86	8.81	8.79
Enrekang	12.17	12.47	12.39
Luwu	12.65	12.53	12.49
Tana Toraja	12.10	12.27	12.18
Luwu Utara	13.41	13.59	13.22
Luwu Timur	6.85	6.94	6.81
Toraja Utara	12.01	11.99	11.65
Makassar	4.54	4.82	4.58
Pare Pare	5.44	5.40	5.41
Jeneponto	7.85	8.14	7.78
SULAWESI SELATAN	8.72	8.78	8.63

**Gambar 1. Presentasi Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan**

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni sebanyak 50,59 ribu jiwa, dengan presentase kemiskinan mencapai 13,73 persen, meskipun begitu tingkat kemiskinan di Kabupaten Jeneponto cenderung mengalami penurunan hal ini bisa dilihat dari data BPS hasil analisis Presentasi Penduduk Miskin (P0) Menurut Kota/Kabupaten se-Sulawesi Selatan Tahun 2010-2022. Dari data tersebut dapat kita lihat progres Penanggulangan kemiskinan dari tahun 2010 hingga 2022 di Kabupaten Jeneponto mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dimana pada tahun

2010 data presentase penduduk miskin Kabupaten Jeneponto berada pada angka 19,09 persen dan tahun 2023 tersisa 13,73.

Penurunan persentase penduduk miskin Jeneponto dari tahun 2010 hingga 2021 mencapai 5,36 persen. Terlepas dari hal itu, kita tidak bisa berpaling dari fakta dan data yang ada bahwa Kabupaten Jeneponto masih merupakan Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan per-Tahun 2023.

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Jeneponto perlu untuk terus mengupayakan program terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selaras dengan itu Pemerintah Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan daerah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto. Tujuan ditetapkannya perda ini adalah untuk memberikan arah dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, strategi dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yang cenderung fokus pada pendekatan deskriptif. Pendekatan ini umumnya digunakan untuk memahami fenomena dengan mendalam guna menguji kebenarannya. Menurut Imam Gunawan (2017) penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang diterapkan untuk mengungkapkan permasalahan kehidupan di berbagai sektor, seperti organisasi

pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni, dan budaya. Tujuannya adalah agar hasil penelitian dapat menjadi dasar kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam konteks ini adalah studi kasus, yang merupakan strategi penelitian dimana peneliti secara teliti menyelidiki program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Stake, 1995).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran Pemerintah Sebagai Regulator**

Sebagai regulator, Pemerintah Daerah berperan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kebijakan dan pembangunan di tingkat lokal, pemerintah Kabupaten Jeneponto memiliki peran penting dalam menangani masalah kemiskinan. Melalui serangkaian peraturan dan pedoman yang ditetapkan, pemerintah berusaha untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan secara efektif dan efisien.

Salah satu instrumen kebijakan yang menjadi pedoman utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto nomor 16 tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Dalam konteks ini, Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto memegang peran kunci dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto, dinas ini memiliki tanggung jawab dalam membantu Bupati

dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Dengan demikian, peran pemerintah sebagai regulator dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Jeneponto mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan kebijakan hingga implementasi program-program konkrit yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan kerja keras dan kolaborasi yang sinergis, diharapkan Kabupaten Jeneponto dapat menjadi contoh yang inspiratif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

### **Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator**

Sebagai Dinamisator, pemerintah di Kabupaten Jeneponto memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan dan memelihara dinamika pembangunan daerah, terutama dalam penanganan masalah kemiskinan. Dinamika pembangunan daerah tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga kesejahteraan sosial masyarakatnya. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai penggerak utama untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah sebagai Dinamisator diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan yang efektif kepada masyarakat, sehingga partisipasi mereka dalam proses pembangunan dapat ditingkatkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, terutama mereka yang hidup dalam kondisi kurang mampu.

Salah satu indikator keberhasilan peran pemerintah sebagai Dinamisator dalam menangani fakir miskin di Kabupaten Jeneponto adalah dengan memperhatikan sejumlah aspek tertentu. Salah satunya adalah dengan memastikan adanya bimbingan dan arahan yang intensif kepada masyarakat,

terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan, seperti fakir miskin.

Pemerintah Daerah sebagai Dinamisator dalam penanganan kemiskinan tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan materiil, tetapi juga melibatkan upaya pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Dengan mendukung kemandirian dan kapasitas masyarakat, diharapkan mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan komunitas mereka. Terkait penanganan fakir miskin di Kabupaten Jeneponto, peran pemerintah sebagai Dinamisator juga tercermin dalam upaya memperkuat kelembagaan dan menyediakan arahan serta bimbingan kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat yang kurang mampu.

Peran pemerintah sebagai Dinamisator dalam penanganan masyarakat miskin di Kabupaten Jeneponto melibatkan berbagai upaya, mulai dari penyediaan bantuan sosial hingga pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan berdaya bagi semua warga Kabupaten Jeneponto.

Sebagai fasilitator pemerintah, Dinas Sosial, khususnya dalam Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu bentuk fasilitas yang disediakan adalah Rumah Bakat, tempat untuk membina berbagai kelompok yang membutuhkan bantuan sosial, seperti korban sosial, lansia, gelandangan, anak-anak, dan lain sebagainya. Dinas Sosial bertanggung jawab merancang dan melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai fasilitator dengan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh kelompok fakir

miskin, baik itu dalam bentuk pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan, maupun fasilitas sarana dan prasarana guna mengatasi kemiskinan di Kabupaten Jeneponto.

Peran pemerintah sebagai fasilitator yang terlibat langsung dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Jeneponto melibatkan berbagai tenaga, termasuk tenaga bantuan sumber daya manusia (SDM). Hal ini dilakukan karena tingkat kemiskinan di Jeneponto relatif tinggi. Dinas Sosial perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program penanganan fakir miskin di wilayah tersebut. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jeneponto secara keseluruhan. Dengan melibatkan banyak tenaga dan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat memperbaiki dan mengoptimalkan program-program penanganan fakir miskin sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.

Penanganan kemiskinan merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah di era otonomi daerah. Program-program penanggulangan kemiskinan harus mencakup upaya pemberdayaan masyarakat, pendampingan dalam pengembangan kewirausahaan, dan peningkatan akses terhadap modal ekonomi. Dengan memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program penanggulangan kemiskinan, diharapkan masyarakat akan merasa memiliki program tersebut dan lebih termotivasi untuk berperan aktif dalam mengatasi kemiskinan.

### **KESIMPULAN**

Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah menjalankan perannya dalam penanganan kemiskinan melalui fungsi sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator,

pemerintah telah menyediakan landasan hukum dan kebijakan melalui berbagai peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan tersebut memberikan arah dan kepastian dalam penyelenggaraan program sosial bagi masyarakat miskin.

Sebagai dinamisator, pemerintah berupaya menggerakkan partisipasi masyarakat melalui pembinaan, arahan, dan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat miskin. Peran ini diwujudkan melalui berbagai program yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu memperbaiki kondisi sosial ekonominya secara berkelanjutan.

Sementara itu, sebagai fasilitator, pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto menyediakan berbagai sarana, prasarana, layanan sosial, serta program pemberdayaan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Kehadiran fasilitas seperti Rumah Bakat serta berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan menunjukkan komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan demikian, peran pemerintah dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto telah berjalan cukup baik, meskipun masih memerlukan penguatan dan evaluasi berkelanjutan agar tujuan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara lebih optimal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Basuki, Suslistiyo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan/sulsel.bps.go.id *Persentase penduduk miskin p0 menurut kabupaten kota se sulawesi selatan persen, 2022*
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Dunn, William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta, 2003.
- Frans Magnis-Suseno, "Keadilan dan Analisis Sosial: Segi-segi Etis", dalam Kemiskinan dan Pembebasan, ed. J.B Banawiratma (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 37.
- Friedmann, J. (1987). *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*. Princeton University Press.
- Hanif Nurcholis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Herlina, Nina, and Mamay Komariyah. "Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis." Volume 5 No2, 2017: 260-277.
- Hulse, J. H. (2007). *Sustainable development at risk: Ignoring the past*. IDRC.
- Khomsan, A., Dharmawan, A. H., Sukandar, D., & Syarif, H. (2015). *Indikator kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lewis, Oscar. "Kebudayaan Kemiskinan." Dalam *Kemiskinan di Perkotaan*, diedit oleh Parsudi Suparlan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Moleong, L. J. . *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad Fauzan. *Hukum Pemerintahan Daerah kajian tentang Hubungan Keuangan antara pusat dan daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2006
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Ndarah, Taliziduhu. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Bandung: Rineka Cipta, 2001.
- Neuman, W. Lawrance. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, . Boston: Pearson Education, 2003
- Orshansky, M. (1963). *Children of the Poor*. Soc. Sec. Bull., 26, 3.
- Papilaya, J. (2020). *KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan)*. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 4(1), 77
- Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Raco, J.R. *Metode Penulisan Kualitatif: Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rasyid, M Ryaas. *Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah*. Jakarta: LP3SE, 2000.
- Roser, M., & Ortiz-Ospina, E. (2013). *Global extreme poverty*. Our world in data.
- Rowntree, Benjamin Seebohm. *Poverty: A study of town life*. Macmillan, 1902.
- Saptono, Ari. "Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat)." *Ecnosains Volume XI No 2*, 2013: 29-54.
- Sen, A. (2014). *Development as freedom (1999)*. The globalization and development reader: Perspectives on development and global change, 525.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009
- Sudibia, I Ketutu, and Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni. "Beberapa Strategi Penanggulangan Kemiskinan di

- Kabupaten Karangasem Provinsi Bali." Piramida Vol IX No 1, 2012: 1-14.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryawati, Chriswardani. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. Semarang, 2005.
- Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Prenada Media. Jakarta
- Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Prenada Media. Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanggulangan Fakir Miskin
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Windia, Wayan. "Sekali Lagi Tentang Penanggulangan Kemiskinan." Piramida Vol XI, 2015: 1-7.
- Wulan, Yuni Catur, Nurul Umi Ati, and Roni Pindahanto Widodo. "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)." Respon Publik, Volume 12, No 4 , 2019: 104-109.